

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Cacatnya Suatu Akta Autentik Akibat Kelalaian Notaris (Contoh Kasus: Putusan Nomor 83/Pdt.G/2014/PN.Jkt/Pst)**.” Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penulis sampaikan, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.
4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Semua staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.

6. Ibu Prof. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H., selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberi pengajaran mengenai hukum perkawinan lebih mendalam.
7. Bapak Drs. Naim, S.H., selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam membantu penulis untuk memahami proses beracara pada pengadilan agama.
8. Bapak Bambang Hadinata, S.H., M.Kn., selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan penulis serta membantu penulis untuk memahami kasus yang dipakai penulis dalam rangka penelitian tugas akhir ini.
9. Ibu Welly Situmorang, S.H., M.Kn., selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan penulis dalam rangka penulisan tugas akhir ini.
10. Kedua orang tua tercinta, yaitu Dad Sutjipto Tjin dan Mum Astrini Triwardhani Jap yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti kepada penulis, Brandon Thompson dan Michelle Patricia selaku saudara kandung penulis beserta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu membantu dan mendukung penulisan tugas akhir ini dari awal sampai dengan terselesaiannya tugas akhir ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu yaitu Asari Sonhaji dari Universitas Tarumanagara yang meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam kegiatan pengumpulan data dan Venla Siltala dari University of

Eastern Finland yang telah memberi masukan dalam penyelesaian kalimat asing.

12. Kepada teman-teman penulis Prisca Reszky Wirmanto dan Mety Salim beserta seluruh teman-teman sekelas selama dua tahun di Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memotivasi penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga semua tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis sendiri, serta penulis juga menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan di dalam penulisan tugas akhir ini baik dalam hal materi maupun teknis penulisannya.

Jakarta, 3 Desember 2018

Penulis,

Wendy Caroline

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK	vi
----------------------	----

ABSTRACT	vii
-----------------------	-----

KATA PENGANTAR	viii
-----------------------------	------

DAFTAR ISI	xi
-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN	xiv
------------------------------	-----

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan.	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris	12
B. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik.....	13
C. Tentang Perjanjian	19
D. Batal Dan Dapat Dibatalkan.....	26
E. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)	31

F. Putusnya Perkawinan Dan Pembagian Harta Bersama	34
G. Tentang Yurisprudensi	40
H. Tinjauan Umum Tentang Kesalahan (<i>Schuld</i>), Kesengajaan (<i>Dolus</i>) dan Kelalaian (<i>Culpa</i>)	
1 Kesalahan (<i>schuld</i>)	43
2 Kesengajaan (<i>dolus</i>)	44
3 Kelalaian (<i>culpa</i>)	46
I. Tinjauan Umum Tentang Teori Sebab Akibat	48

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Jenis Data.....	54
C. Cara Perolehan Data	57
D. Metode Pendekatan.....	58
E. Analisis Data	60

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi.....	63
B. Kronologi Kasus.....	67
C. Pertimbangan Hukum Hakim.....	68
D. Putusan Hakim	69
E. Analisis Kasus	69
F. Wawancara	
1 Prof. Zulfa Djoko Basuki, SH, MH.	71
2 Drs. Naim, SH.....	73
3 Bambang Hadinata, SH, MKn.	74

4 Welly Situmorang, SH,MKn.....	76
G. Kelalaian Notaris	77
H. Kedudukan Akta Pengikatan Jual Beli	81

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku	95
B. Undang-Undang	97
C. Yurisprudensi / Putusan.....	98
D. Jurnal	98
E. Makalah / Artikel / Internet	98
F. Kamus.....	99

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 83/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
- B. Surat Pengantar Izin Penelitian Tesis
 - 1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - 2 Pengadilan Agama Jakarta Pusat
 - 3 Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH, MH.
- C. Surat Keterangan Wawancara
 - 1 Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH, MH. selaku Guru Besar
 - 2 Drs. Naim, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama / Praktisi Hukum Islam
 - 3 Bambang Hadinata, SH, MKn. selaku Notaris
 - 4 Welly Situmorang, SH, MKn. selaku Notaris
- D. Daftar Pertanyaan Wawancara
 - 1 Kepada Prof, Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH, MH.
 - 2 Kepada Hakim Pengadilan Agama
 - 3 Kepada Notaris
- E. Akta Jual Beli Nomor 10/1981/Gambir oleh Notaris Mohamad Said Tadjoedin
- F. Akta Cerai antara Amrin Burhanudin dengan Hadiyah Wulandari
- G. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara Satria Djoenaedi dan Amrin Burhanudin
- H. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 19 oleh Notaris Surjadi, S.H.